

Analisa Penerapan Mekanisme E-Nofa sebagai Upaya Peningkatan  
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan  
Pajak (KPP) Pratama di Kota Palembang



Skripsi Oleh :

**HESTIYA RIANA FITRI**

**01121003101**

**AKUNTANSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2016**

## **SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hestiya Riana Fitri  
NIM : 01121003101  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : ANALISA PENERAPAN MEKANISME E-NOFA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DI PALEMBANG

Pembimbing:

Ketua : Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak, CA  
Anggota : Hj. Relasari, S.E., M.Si., Ak  
Tanggal Ujian : 18 April 2016

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 18 April 2016

Pembuat Pernyataan,

Hestiya Riana Fitri

NIM 01121003101

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Inna Sholati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Robbil ‘Alamin”*  
(Q.S. Al An’am:162)

“Bahwa kekuatan doa adalah energi terbesar yang dimiliki manusia. Sebab melibatkan pihak yang paling sempurna, Allah.” (Fasih Radiana)  
Dan Saya sudah membuktikannya

“Setiap kamu merasa beruntung, percayalah doa Ibu-mu telah didengar.” anonim

“Doa seorang ayah adalah bait-bait puisi terindah untuk anak perempuannya, yang senantiasa ingin ia jaga untuk selamanya.” anonim

“Belajar seumur hidup, menjadi murid sepanjang masa.” Umar bin Khattab

“Aku bisa bekerja dimana saja modal utamaku disiplin dan ketekunan, musuh terbesarku adalah rasa puas.” Joe Taslim

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ♥ Kedua orangtuaku
- ♥ Adik-adikku tersayang
- ♥ Nenek, Om dan Tante
- ♥ Sahabat-sahabatku tersayang
- ♥ Para pendidik yang kuhormati
- ♥ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **ANALISA PENERAPAN MEKANISME E-NOFA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DI PALEMBANG**. Penulisan dalam skripsi ini dibagi ke dalam 6 bab, terdiri atas BAB I Pendahuluan, BAB II Tinjauan Pustaka, BAB III Metode Penelitian, BAB IV Gambaran Umum, BAB V Hasil dan Pembahasan, dan BAB VI Penutup.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Skripsi ini membahas mengenai Kendala tersebut dapat di atasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak manajemen perusahaan, perpajakan, dan para akademisi sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

Penulis,

Hestiya Riana Fitri

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisa Penerapan Mekanisme E-Nofa sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Palembang** sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. **Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.**
2. Kedua orang tua penulis, Mamaku **Marlenda Tati Asnah, S.H** dan Papaku **Erianis Wahid, B.Sc**, Terima kasih telah menjadi pembimbing utama dalam kehidupan peneliti. Peneliti menyadari bahwa peneliti tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua dengan apapun sehingga rasa terima kasih ini tidaklah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan saya kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan segala hal yang terbaik kepada anaknya ini.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Taufiq Marwah, S.E., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

5. Ibu **Dr Luk Luk Fuadah, SE, MBA, Ak, CA** , selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu **Hj. Rela Sari, S.E., M.Si., Ak**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Ibu **Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan konsultasi akademik selama masa perkuliahan.
8. Bapak **Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA** selaku dosen pembimbing I yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu **Hj. Relasari, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing II telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dan arahan selama penyelesaian skripsi ini.
10. Mba **Indri, Kak Zahril, Kak Ari** dan seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Palembang, yang membantu peneliti dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen pengajar** yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya ,terkhusus **Kak Suryadi** dan **Mbak Novi** selaku admin Jurusan Akuntansi yang telah membantu mengurus kepentingan administrasi akademik.

13. Adikku, menyusul **Hannydia Indah Fitri, S.P, Harya Anugrah, Hafizh Hidayatullah**, dan kepada seluruh keluarga besar peneliti dimanapun kalian berada, terima kasih atas doanya selama ini.
14. Sahabat-sahabat terbaikku, **Elssya Fhitrah, Amd, Nurlia Astari, S.Ked, Rahmatul Hayati, S.Kg**, segera menyusul **Revva Avina, S.I.Kom, Hasnu Reta, S.T, Siti Maisarah, ST, Melisa S.E, Yohana Putri, S.MB, Nike Warta, S.KM**, Terimakasih atas kebersamaan 7 tahun ini.
15. **Teman-teman seperjuangan Akuntansi Angkatan 2012, Widya, Isni, Yuk Nova, Dara, Dede, Rizka, Ruth, Mba Ita, Cece Vini, Yayan, Richa, Jenet, Tutu, Restu, Yantea, Fadil, Sayed, Almer, Nabil**, dan yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih atas kebersamaannya selama kurang lebih empat tahun ini.
16. Teman-teman satu kosanku, **Yuk Mimi, Yuk Shella, Dani Fitrah Hayati**, terima kasih atas supportnya selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kalian semua. Amin,

Inderalaya, 18 April 2016

Penulis,

Hestiya Riana Fitri

## ABSTRAK

Analisa Penerapan Mekanisme E-Nofa sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Palembang

Oleh:  
Hestiya Riana Fitri

Penelitian ini bertujuan untuk melihat arah hubungan antara implementasi E-Nofa (Elektronik nomor faktur pajak) sebagai upaya peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan Kontribusi penerimaan pajak pertambahan Nilai pada KPP Pratama di Palembang mengalami kenaikan disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN dan meningkatnya efisiensi penerimaan PPN setelah penerapan mekanisme E-Nofa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan mekanisme E-Nofa efisien untuk diterapkan pada KPP Pratama di Palembang. DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

**Kata kunci:** Elektronik Nomor Faktur Pajak, Pajak Pertambahan Nilai



## *ABSTRACT*

*Analysis The Implementation of E-Nofa Mechanism to Increase Value Added Tax Revenue in Tax Office Pratama Palembang*

*By:*

Hestiya Riana Fitri;  
Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak, CA;  
Hj. Rela Sari, S.E., M.Si., Ak

*This study is aimed to look at the direction of the relationship between the implementation of E-Nofa (electronic tax invoice number) make the revenue of VAT Revenue in Tax Office Pratama in Palembang is increase. This study used a qualitative descriptive approach. The result of this research indicate that the revenue of VAT Revenue in Tax Office Pratama in Palembang is increase after implementation of e-NOFA. The result of this study showed that the application of numbering tax invoices mechanism in Tax Office Pratama Palembang is properly correct with the regulation. The result proofs that the using of e-NOFA bringing of advantages tax employees as they can control tax payers easl. The contribution is increase caused by increasing number of tax payers in reporting taxes and the effiency of VAT revenue after Tax Office used numbering mechanism.*

***Keywords:*** *Electronic Tax Invoice Number, Value Added Tax*

## RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Hestiya Riana Fitri  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 19 Maret 1994  
Agama : Islam  
Alamat Rumah (Orang tua) : Jalan Veteran No. 61 A, Bukittinggi  
Sumatera Barat



Alamat email : [rf.hestiya@gmail.com](mailto:rf.hestiya@gmail.com)

Pendidikan Formal :

1. TKI Jam'miyyatul Hujjaj, Bukittinggi, Sumatera Barat
2. SDI Jam'miyyatul Hujjaj, Bukittinggi, Sumatera Barat
3. SMP Negeri 4, Bukittinggi, Sumatera Barat
4. SMA Negeri 1 Unggulan, Bukittinggi, Sumatera Barat

Pendidikan Non Formal :

1. Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2015

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
RIWAYAT HIDUP .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xix

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Penelitian Terdahulu .....	8
1.6 Kerangka Pemikiran .....	11
1.7 Sistematika Penulisan .....	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	 14
2.1 Landasan Teori .....	14
2.1.1 Teori Pajak .....	14
2.1.2 Reformasi Administrasi Perpajakan .....	15
2.1.2.1 E-system Perpajakan .....	19
2.1.2.2 Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern .....	20
2.1.3 Teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	22
2.1.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai .....	22
2.1.3.2 Karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai .....	23
2.1.3.3 Penyetoran .....	24
2.1.3.4 Tarif dan Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai .....	25
2.1.3.5 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai .....	25
2.1.4 Pengusaha Kena Pajak .....	26
2.1.4.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak .....	27
2.1.4.2 Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak .....	27
2.1.5 Faktor Pajak .....	28
2.1.6 Aplikasi Elektronik Nomor Faktur Pajak (E-Nofa) .....	30
2.1.6.1 Penjelasan Aplikasi Elektronik Nomor Faktur Pajak (E-Nofa) dalam Peraturan Pajak Nomor PER- 24/PJ/2012 .....	30
2.1.6.2 Tata cara pengajuan E-Nofa (Elektronik Nomor Faktur) Pajak .....	31
2.1.6.3 Syarat dan prosedur dalam penggunaan Elektronik Nomor Faktur Pajak .....	35
2.1.7 Surat Pemberitahuan (SPT) .....	37

2.1.7.2	Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) .....	37
2.1.7.3	Fungsi Surat Pemberitahuan .....	37
2.1.7.4	Jenis Surat Pemberitahuan .....	38
2.1.8	Kepatuhan Wajib Pajak .....	39
 BAB III METODE PENELITIAN .....		42
3.1	Ruang Lingkup Penelitian .....	42
3.2	Objek Penelitian .....	42
3.3	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	42
3.3.1	Kepatuhan SPT Masa PPN .....	43
3.3.2	Efektivitas .....	43
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	43
3.5	Metode Pengumpulan Data .....	44
3.6	Metode dan Teknik Analisis Data .....	46
3.6.1	Kepatuhan SPT Masa PPN .....	47
3.6.2	Analisis Efektivitas Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pajak Secara Keseluruhan .....	48
 BAB IV GAMBARAN UMUM .....		50
4.1	Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) .....	50
4.2	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang.....	51
4.2.1	KPP Pratama Palembang Ilir Barat .....	51
4.2.2	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu .....	52
4.3	Struktur Organisasi Perusahaan dan Pembagian Tugas.....	53
4.3.1	Struktur Organisasi.....	53
4.3.2	Pembagian Tugas .....	54
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		58
5.1	Analisa Mekanisme Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak dan Penerapan E-Nofa pada KPP Pratama di Kota Palembang .....	58
5.1.1	Sistem Penomoran Faktur Pajak Sebelum dan Sesudah diterapkan Elektronik Nomor Faktur Pajak .....	65
5.1.2	Mekanisme Penerbitan E-Nofa di KPP Pratama Palembang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya .....	70

5.1.2.1	Kemudahan dan Pemanfaatan Elektronik Nomor Faktur Pajak bagi Pegawai Pajak pada KPP Pratama di Kota Palembang .....	71
5.1.2.2	Hambatan-hambatan dalam Penerapan Mekanisme Elektronik Nomor Faktur Pajak pada KPP Pratama di Kota Palembang .....	73
5.1.2.3	Peran Pegawai Pajak dalam Penggunaan Elektronik Nomor Faktur Pajak dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak.....	75
5.2	Analisis Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Menyampaikan SPT Masa PPN .....	78
5.3	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama di Palembang .....	82
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....		89
6.1	Kesimpulan .....	89
6.2	Implikasi .....	89
6.3	Keterbatasan Penelitian .....	90
6.4	Saran .....	90
Daftar Pustaka .....		91
Lampiran .....		96

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak .....	1
Tabel 1.2	Kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan Pajak .....	1
Tabel 1.3	Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 3.1	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Masa PPN .....	48
Tabel 3.2	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas .....	49
Tabel 5.1	Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	60
Tabel 5.2	Realisasi Penerimaan Pajak dan Penerimaan PPN di KPP Pratama Ilir Barat .....	60
Tabel 5.3	Kontribusi Penerimaan PPN terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ilir Barat .....	61
Tabel 5.4	Realisasi Penerimaan Pajak dan Penerimaan PPN di KPP Pratama Seberang Ulu .....	61
Tabel 5.5	Kontribusi Penerimaan PPN terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Seberang Ulu .....	62
Tabel 5.6	Perubahan Penerimaan PPN KPP Pratama Ilir Barat .....	63
Tabel 5.7	Perubahan Penerimaan PPN di KPP Pratama Seberang Ulu .....	63
Tabel 5.8	Poin Perubahan .....	67
Tabel 5.9	Jumlah PKP Terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat .....	78
Tabel 5.10	Tingkat Kepatuhan PKP dalam Menyampaikan SPT Masa PPN di KPP Pratama Ilir Barat .....	79

Tabel 5.11	Pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM Periode Tahun 2010 s/d 2015 di KPP Pratama Iir Barat .....	79
Tabel 5.12	Tingkat Kepatuhan PKP dalam Menyampaikan SPT Masa PPN di KPP Pratama Seberang Ulu .....	80
Tabel 5.13	Pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM Periode Tahun 2010 s/d 2015 di KPP Pratama Seberang Ulu .....	81
Tabel 5.14	Target dan Realisasi Penerimaan PPN pada KPP Pratama Iir Barat .....	83
Tabel 5.15	Efektitas Penerimaan PPN .....	83
Tabel 5.16	Target dan Realisasi Penerimaan PPN .....	84
Tabel 5.17	Efektitas Penerimaan PPN .....	84



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran .....	12
Gambar 2.1	Kegiatan Permohonan Kode Aktivasi dan Password .....	31
Gambar 2.2	Kegiatan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak .....	34
Gambar 4.1	Karakteristik untuk Setiap Jenis Kantor Pelayanan Pajak .....	51
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....	52
Gambar 5.1	Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak .....	66



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu “Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan.

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial untuk pembiayaan negara. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai 70% dari total penerimaan dalam APBN (Resmi, 2011:v). Penyumbang penerimaan sektor

pajak terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi barang/jasa kena pajak.

Tabel 1.1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (dalam miliar Rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PPH MIGAS	58.872	65.230	83.460	88.747	87.446	493.54
PPH Non Migas	298.172	366.746	381.203	413.897	458.692	629.835
<b>PPN dan PPnBM</b>	<b>230.604</b>	<b>298.441</b>	<b>337.413</b>	<b>383.423</b>	<b>408.995</b>	<b>576.469</b>
PBB	28.580	29.057	28.996	25.296	23.475	26.689
Pajak Lainnya	3.968	4.193	4.210	4.933	6.293	11.729
<b>Total</b>	<b>620.199</b>	<b>763.670</b>	<b>835.285</b>	<b>916.299</b>	<b>984.903</b>	<b>1.294.258</b>

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Tabel 1.2 Kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan Pajak (dalam miliar Rupiah)

Tahun	Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM	Realisasi penerimaan pajak	Kontribusi
2010	230.604	620.199	37%
2011	298.441	763.670	39%
2012	350.342	835.285	40%
2013	383.423	916.299	42%
2014	408.995	984.903	42%
2015	576.469	1.294.258	44%

Sumber: Data diolah dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa penerimaan pajak dari sektor PPN cukup tinggi. Dapat kita lihat penerimaan pajak di Indonesia dari Pajak

Pertambahan Nilai terus mengalami kenaikan di beberapa tahun terakhir dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan dari sektor pajak. Sehingga, Pajak Pertambahan Nilai menjadi andalan dalam pencapaian target penerimaan pajak tahun 2015. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 mencapai 44%.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus lebih dioptimalkan untuk mencegah penyalahgunaan oleh Wajib Pajak disamping dari sektor PPh. Modus dalam PPN yang sering terjadi adalah penyalahgunaan faktur pajak atau disebut Faktur Pajak Fiktif. Tahun 2010, penyelidik Direktorat Jenderal Pajak menginvestigasi kerugian negara sebesar Rp 607 milyar yang disebabkan oleh penyalahgunaan faktur pajak fiktif ([www.matanews.com](http://www.matanews.com)) dan dalam berita pada tahun 2009 hingga 2012 kerugian Negara akibat Faktur Pajak Fiktif mencapai Rp 1,1 Triliun. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Melihat banyaknya kasus penyalahgunaan faktur pajak fiktif membuat pemerintah mencari cara yang efektif untuk menanggulangnya. Direktorat Jenderal Pajak menerapkan kebijakan baru yang dikeluarkan pada 22 November 2012, tertuang dalam peraturan PER-24/PJ/2012 sebagai penyempurna peraturan PER-13/PJ/2010, poin terpenting dalam peraturan baru ini mengenai perubahan penomoran seri Faktur Pajak dimana dalam PER-24/PJ/2012 penomoran seri faktur pajak tidak dilakukan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak, melainkan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tidak semua Pengusaha Kena Pajak akan diberikan jatah nomor faktur pajak (E-Nofa), Kantor Pelayanan Pajak akan

lebih selektif dalam memberikan nomor pajak, hanya pengusaha yang dianggap layak dan diyakini keberadaannya diberikan nomor faktur pajak yaitu mereka yang telah melakukan kegiatan verifikasi dan registrasi ulang PKP.

Elektronik Nomor Faktur Pajak merupakan salah satu pembenahan administrasi PPN yang dilakukan DJP dimana aplikasi ini berfungsi untuk menghasilkan kevaliditas nomor seri faktur pajak yang nantinya berguna untuk menggambarkan apakah Wajib Pajak tersebut telah sesuai menggunakan nomor seri faktur pajak yang diperuntukan untuk Wajib Pajak tersebut. Perubahan kebijakan baru ini bertujuan untuk meminimalkan penyalahgunaan faktur pajak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan E-Nofa ini, penomoran faktur Wajib Pajak bisa dilihat secara berurutan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) sehingga E-Nofa ini dapat mendeteksi penomoran faktur pajak yang tidak bertanggungjawab. Dimana mekanisme pelaksanaan lebih diperketat, tentu saja dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak dalam melaksanakan E-Nofa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak sehingga diharapkan penerimaan kas negara dari faktur pajak bisa terserap dengan maksimal.

E-Nofa juga diterapkan untuk memudahkan pegawai pajak dalam melakukan pengawasan kepada wajib pajak. Hal ini juga merupakan salah satu langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam perubahan dan pengembangan sistem teknologi ialah melakukan modernisasi perpajakan di segala bidang dengan pengembangan aplikasi perpajakan. E-Nofa merupakan bentuk peningkatan pelayanan Ditjen Pajak kepada masyarakat khususnya PKP melalui pengendalian nomor seri faktur

pajak oleh Ditjen Pajak. Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Kita lihat pada tabel 1.1 dan 1.2 setelah penerapan E-Nofa tahun 2012 penerimaan PPN terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Implementasi penggunaan E-Nofa ini sudah dimulai sejak Maret 2013 dan diharapkan seluruh Wajib Pajak sudah menggunakan E-Nofa ini pada 1 April 2013. ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)). Namun belum seluruhnya Wajib Pajak bisa menggunakan E-Nofa ini, maka tenggang waktu yang diberikan Ditjen Pajak diperpanjang hingga 1 Juni 2013. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak peneliti tertarik melakukan penelitian tentang implementasi elektronik nomor faktur pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di kota Palembang. Penelitian ini diberi judul **“Analisa Penerapan Mekanisme E-Nofa sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Palembang.”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan mekanisme E-Nofa pada KPP Pratama di Palembang apakah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, dan apakah dengan adanya penerapan mekanisme E-Nofa mampu

menyebabkan penerimaan PPN meningkat pada KPP Pratama di Kota Palembang?

2. Bagaimana tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama di Kota Palembang dalam menyampaikan SPT Masa PPN, sebelum dan sesudah penerapan mekanisme E-Nofa?
3. Berapa besar efektivitas penerimaan PPN pada KPP Pratama di Kota Palembang sebelum dan sesudah penerapan mekanisme E-Nofa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan mekanisme E-Nofa sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan menjelaskan bagaimana penerapan mekanisme Elektronik Nomor Faktur Pajak mampu menyebabkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai meningkat pada KPP Pratama di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama di Kota Palembang dalam menyampaikan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan mekanisme Elektronik Nomor Faktur Pajak.
3. Untuk mengetahui berapa besar efektivitas penerimaan PPN pada KPP Pratama di Kota Palembang sebelum dan sesudah penerapan mekanisme Elektronik Nomor Faktur Pajak.



#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat baik secara praktis dan teoritis:

1. Secara praktis, bagi pengembangan pengetahuan akuntansi dan perpajakan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian sejenis atau dapat dijadikan sebagai kajian teori dan referensi, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan mekanisme Elektronik Nomor Faktur Pajak.
2. Secara teoritis, memberikan kemudahan bagi Pegawai Pajak dan Wajib Pajak dalam memanfaatkan aplikasi Elektronik Nomor Faktur Pajak, serta dapat meningkatkan pelaporan Wajib Pajak sehingga dapat memaksimalkan pendapatan negara.

#### **1.5. Penelitian Terdahulu**

Peneliti menggunakan beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Firda, Siti dan Yaniangwat (2013) menyatakan bahwa dengan penerapan elektronik nomor faktur pajak (E-Nofa) berpengaruh signifikan dalam upaya untuk meningkatkan pelaporan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng. Penelitian yang dilakukan Anesta, Kusdi dan Zaroh Z.A (2014) mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, Mukzam dan Farah (2014), menyimpulkan dengan adanya Sistem Penomoran Faktur berpengaruh dalam pencegahan penyalahgunaan Faktur Pajak dan dapat meningkatkan penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Madya

Malang. Penelitian terakhir oleh Prahaji, Husaini, dan Darono (2015), menemukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga sudah menerapkan program ini dengan baik, hal ini terbukti melalui hasil yang signifikan dalam rangka mencegah peredaran faktur pajak fiktif baik dari sisi pengguna maupun penerbit faktur pajak fiktif.

Kesimpulan dari hasil penelitian terdahulu bahwa dengan setelah penerapan mekanisme E-Nofa pada tahun 2012 penerimaan PPN meningkat, hal ini disebabkan oleh berkurangnya penggunaan faktur pajak fiktif setelah penerapan mekanisme E-Nofa sehingga, penerimaan PPN dapat terserap optimal. Penelitian terdahulu diringkas dalam tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arizqiah Firda, Endang Siti dan Fransisca Yaniangwati (2013)	Implementasi E-Nofa dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng	Sampel: Pegawai pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng Metode: Interview, kuesioner terbuka dan dokumentasi	Hasil nilai uji statistik dari kepatuhan wajib pajak, pajak lebih bayar dan pajak nihil menggunakan E-Nofa lebih baik, sedangkan untuk pajak kurang bayar tidak ada perbedaan menggunakan E-Nofa.
2.	Nopan Anesta, Kusdi dan Zaroh Z.A. (2014)	Analisis Sistem dan Prosedur Pencegahan penyalahgunaan Faktur Pajak dalam Upaya	Jenis: penelitian deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus	Adanya sistem baru yang diatur dalam PER-24/PJ/2012 dapat mengurangi dan mencegah

		Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi kasus pada KPP Pratama Surabaya Gubeng)	Metode: Wawancara dan Dokumentasi	penyalahgunaan faktur pajak.
3.	Andie Mochammad Prasetyo, Djudi Mukzam dan Devi Farah. (2014)	Analisis Penerapan Mekanisme Penomoran Faktur Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor	Metode: Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang pada tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Kontribusi 4 tahun tersebut memiliki kriteria
No.	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Pelayanan Pajak Madya Malang.		sangat baik.
4.	Nani Kharisma, Kertahadi, dan Siti Ragil Handayani (2014)	Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi E-SPT Masa PPN terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng)	Penelitian: <i>explanatory research</i> dengan pendekatan kuantitatif.  Populasi: 3.565 dari total WP yang melaporkan dengan menggunakan <i>e-SPT</i> Masa PPN antara bulan Januari-Juni 2013	Terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) dan parsial dari variabel persepsi wajib pajak (X1), kesiapan teknologi (X2), pelayanan (X3), dan model sosialisasi (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).
5.	Maulana Prahaji, Achmad	Analisis Penerapan Elektronik	Metode: Penelitian deskriptif	Pelaksanaan E-Nofa pada KPP Wajib Pajak


	Husaini, dan Agung Darono. (2015)	Nomor Faktur sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Suatu Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga)	dengan pendekatan kualitatif	Besar Tiga sudah dilakukan dengan efektif dan efisien dimana penerapan e-Nofa dapat membawa perubahan dalam hal pembenahan administrasi
--	-----------------------------------	---	------------------------------	---

### 1.6. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Elektronik Nomor Faktur Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Palembang. Peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan dari penelitian dilakukan oleh Kharisma, Kertahadi dan Handayani (2014) tentang “Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi e-SPT Masa PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng)” dan penelitian oleh Prasetyo *et. al* (2014). Tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN sebelum penerapan mekanisme E-Nofa dengan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN sesudah penerapan mekanisme E-Nofa. Tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban PPN dihitung dengan membandingkan jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP Pratama di Palembang dengan jumlah PKP yang terdaftar. Kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dikatakan meningkat jika tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai sesudah penerapan mekanisme E-Nofa lebih besar dari tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai sebelum penerapan mekanisme E-Nofa.

Menghitung efektivitas dari penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Palembang sebelum dan setelah implementasi Elektronik Nomor Faktur Pajak sehingga, dapat diketahui apakah setelah implementasi Elektronik Nomor Faktur Pajak mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kota Palembang. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran



## **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian..

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai ruang lingkup penelitian, objek penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV. GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DI KOTA PALEMBANG**

Bab ini mendeskripsikan gambaran umum dari objek penelitian

### **BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan.

### **BAB VI. PENUTUP**

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anesta, Nopan, Kusdi dan Zaroh, Z.A. 2014. *Analisis Sistem dan Prosedur Pencegahan Penyalahgunaan Faktur Pajak dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern*. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 17 No. 2 Desember. Universitas Brawijaya. [administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id](http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id)
- Bungin, Burhan. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *E-Nofa, sistem baru Ditjen Pajak cegah faktur pajak fiktif*. Diakses pada Tanggal 20 Oktober 2015. <http://www.pajak.go.id/content/e-nofa-sistem-baru-ditjen-pajak-cegah-faktur-pajak-fiktif>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *DJP Terus Kerja Maksimal Kejar Target Penerimaan*. Diakses pada Tanggal 20 Oktober 2015. <http://www.pajak.go.id/content/article/djp-terus-kerja-maksimal-kejar-target-penerimaan>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Mekanisme PPN Perlu Diperbaiki*. Diakses pada Tanggal 20 Oktober 2015. <http://www.pajak.go.id/content/news/mekanisme-ppn-perlu-diperbaiki>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Realisasi Penerimaan Pajak per 30 September*. Diakses pada Tanggal 21 Oktober 2015. <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-30-september-2015>
- Ferdiawan, Erick, Kertahadi, dan Bambang, Ismono. 2015. *Implementasi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak sebagai Upaya Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 6 No. 2 2015. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. [perpajakan.studentjournal.ub.ac.id](http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id)
- Firda, Ayu, Endang, Siti Astuti dan Fransisca, Yaningwati. 2013. *Implementasi E-Nofa dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi pada Pegawai Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng)*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Surabaya.

- Gustiyan, Ayu. 2014. *Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Komputer Indonesia.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektivitas dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang, Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE. Yogyakarta.
- Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.
- Kharisma, Nani, Kertahadi dan Siti Ragil, Handayani 2014. *Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi e-SPT Masa PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng)*. Jurnal e-Perpajakan, No. 1 volume 1 tahun 2014. Universitas Brawijaya.
- Lingga, Ita Salsalina. 2013. *Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama "X"*. Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 1, Mei 2013, 70-86. Universitas Kristen Maranatha.
- Lumbantoruan, Sophar. 1997. *Ensiklopedi Perpajakan*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mata news. 2010. *Faktur pajak fiktif rugikan Negara Rp. 607 miliar*. Diakses pada tanggal 20 September 2015.  
<http://matanews.com/2010/05/03/faktur-pajak-fiktif-rugikan-negara-rp607-miliar/>
- Merdeka. 2013. *E-Nofa, sistem baru Ditjen Pajak cegah faktur pajak fiktif*. Diakses pada Tanggal 13 Oktober 2015.  
<http://www.merdeka.com/peristiwa/e-nofa-sistem-baru-ditjen-pajak-cegah-faktur-pajak-fiktif.html>
- Nasucha. Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori Dan Praktek*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nugraha, Fafan Yuda, Djudi, Mochammad dan Mukzam, Muhammad Faisal Riza. 2014. *Pengaruh Penerapan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak*



*Pratama Singosari*). Jurnal e-Perpajakan, No. 1 volume 1 tahun 2014. Universitas Brawijaya

Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Pajak, 2015. *Realisasi Penerimaan Pajak per 30 September 2015* \_  
*Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan*. Jakarta.  
Diakses Oktober 2015. <http://pajak.go.id/>

Pandiangan, Liberty. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Penerbit, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pengumuman Nomor 01/WPJ.11/2013 tentang Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak. Tanggal 30 Januari 2013 oleh Direktorat Jenderal Pajak.

PER-10/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.

PER-11/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2012 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 Tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, dan Tata Pembatalan Faktur Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Pasal 13 PMK 84/PMK.03/2012 tentang Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

- Prahaji, Maulana, Husaini, Achmad dan Agung, Darono. 2015. *Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Suatu Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga)*. Jurnal Administrasi Bisnis Perpajakan, Vol. 5 No. 1 April 2015. Universitas Brawijaya. [perpajakan.studentjournal.ub.ac.id](http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id)
- Prasetyo Andie, Mukzam, Djudi dan Devi, Farah Azizah. 2014. *Analisis Penerapan Mekanisme Penomoran Faktur Pajak sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahayu, Sri, dan Lingga, Ita, Salsalina. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X")*. Jurnal Akuntansi, Vol.1 No.2 November 2009:119-138. Fakultas Ekonomi, Univ.Kristen Maranatha us.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kas*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2009. *Research Methods for Business 5th Edition*. United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd.
- Suharyadi, Purwanto. 2004. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sukardji, Untung. 2011. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Surat Edaran Dirjen Pajak SE-18/PJ.22/2006 Tanggal 27 Juli 2006, tentang Key Performance Indicator (KPI).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2012 Tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pada Tahun 2012
- Surat Edaran Nomor SE-29/PJ.53/2003 tanggal 4 Desember 2003 tentang Langkah- langkah Penanganan Atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah.
- Surat Edaran Nomor SE-52/PJ/2012, tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password Serta Permintaan, Pengembalian, dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak.

- Tamboto, Falerian R.A. 2013. *Pengaruh Penerapan E-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT PPN Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA, Vol.1 No.4 Desember 2013, ISSN 2303-1174, Hal. 2059-2068, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Undang-Undang Nomor tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yamin, Luyanto dan Putranti, Titi M. 2009. *Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktif*. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Jan—Apr 2009, hlm. 1-7 Volume 16, Nomor 1, ISSN 0854-3844. Universitas Indonesia.